

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN PORNOGRAFI
MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD KHAIRADHI
NIM. 2010211110018

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN PORNOGRAFI
MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD KHAIRADHI
NIM. 2010211110018

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN PORNOGRAFI
MENGUNAKAN KECERDASAN BUATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

NAMA: MUHAMMAD KHAIRADHI

NIM: 2010211110018

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN PORNOGRAFI
MENGUNAKAN KECERDASAN BUATAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD KHAIRADHI


NIM. 2010211110018

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing


Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M

NIP. 198203082006041004

Diketahui

Banjarmasin, 9 Januari 2024

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN PORNOGRAFI
MENGUNAKAN KECERDASAN BUATAN**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H.,M.H
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H.,M.H
Anggota : Daddy Famanadie, S.H.,M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 09/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khairadhi
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110018
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 16 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN PORNOGRAFI MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Desember 2023

Yang membuat pernyataan.



Muhammad Khairadhi

NIM. 2010211110018

MOTO

Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baik pelindung

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan Mama tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mama Armidiansyah dan Masrumiah, yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Yang hanya dapat ananda balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Sekiranya karya ini bermanfaat, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua ananda. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri dan langkah awal untuk membuat abah dan mama bahagia. Karena sadar selama ini belum bisa berbuat lebih, Terima kasih banyak selama ini banyak memberikan motivasi, mendoakan, menasihati, dan menyiram kasih sayang sehingga ananda bisa berada pada titik ini. Semoga abah dan mama selalu mendapatkan lindungan-Nya. Amin amin ya rabbal alamin.

Kakak-Kakakku tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakak-kakakku tersayang Melyna Arafah, Misfiana Marifah, dan Ahmad Hamidi atas semangatnya selama ini kepada adiknya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih karena selalu sabar dengan sikap adikmu yang manja ini, dan terima kasih juga karena selalu menjadi orang paling terdepan ketika adiknya terkena masalah. Semoga kakak-kakak selalu menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada-Nya dan selalu menjadi anak yang berbakti kepada abah dan mama.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih yang mendalam atas bimbingan dan dukungan bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., selama proses penyusunan skripsi, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan. Tanpa bimbingan dan arahan yang sangat berharga dari bapak, saya yakin skripsi ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Bapak tidak hanya menjadi pembimbing yang bijaksana, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi saya.

RINGKASAN

Muhammad Khairadhi. Desember 2023. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN PORNOGRAFI MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 Halaman. Pembimbing Ketua: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Percepatan teknologi dan informasi menghasilkan kejahatan jenis baru yaitu Kejahatan siber (*cybercrime*). Salah satunya adalah pornografi, konten pornografi tidak hanya melibatkan dampak psikologis dan sosial, serta Implikasi hukum yang serius. Pornografi juga turut berkembang dikarenakan teknologi kecerdasan buatan telah memungkinkan pembuatan konten pornografi yang sangat realistis. Teknologi *generative* seperti *deep learning*, *neural networks*, *deep fake* mampu menciptakan gambar, video, dan bahkan suara yang sulit dibedakan dari aslinya. Walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang kecerdasan buatan. Tetapi masih terdapat kekaburan norma apabila dihadapkan dengan permasalahan pornografi menggunakan kecerdasan buatan, baik itu bagi pembuat, penyebar, ataupun penyedia layanan kecerdasan buatan yang digunakan untuk membuat kecerdasan buatan tersebut.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana konten pornografi menggunakan kecerdasan buatan serta untuk mengetahui bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pornografi menggunakan kecerdasan buatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Pornografi menggunakan kecerdasan buatan melibatkan beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban seperti pelaku utama atau yang membuat yang termasuk dalam kategori pelaku (*plegen*), Orang yang menyebarkan/luaskan pornografi dari kecerdasan buatan yang termasuk kategori pelaku (*plegen*) atau turut serta melakukan (*medepleger*) dan Penyedia layanan kecerdasan buatan masuk kategori pembantuan (*medeplichtige*). Semua pelaku tersebut memenuhi unsur-unsur dalam syarat pertanggungjawaban pidana.
2. Pidanaan bagi pelaku tindak pidana konten pornografi menggunakan kecerdasan buatan
 - a) Pembuat pornografi menggunakan kecerdasan buatan diancam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
 - b) Yang menyebarkan/luaskan pornografi yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan diancam Pasal 27 ayat (1) juncto (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sanksinya merujuk ke Pasal 45 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda dan paling banyak Rp1.333.333.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - c) Penyedia layanan kecerdasan buatan diancam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sanksinya merujuk ke Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga sanksinya merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tetapi apabila dilakukan oleh korporasi maka dapat digunakan pasal 52 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.666.666.000 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Semua pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini nantinya akan dapat dimintai pertanggungjawaban hanya dengan 1 peraturan yaitu pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 apabila sudah berlaku nantinya.

Muhammad Khairadhi. Desember 2023. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTEN PORNOGRAFI MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 Halaman. Pembimbing Ketua: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana konten pornografi menggunakan kecerdasan buatan serta Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pornografi menggunakan kecerdasan buatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat preskriptif dengan tipe keaburan norma serta Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, Ada 3 pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur-unsur di dalamnya yaitu pembuat pornografi, penyebar pornografi, dan penyedia layanan kecerdasan buatan yang digunakan untuk pornografi. **Kedua**, Pemidanaan terhadap setiap pihak berbeda dan sanksi pidananya berbeda disetiap Undang-Undang

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Pornografi, Kecerdasan Buatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula disampaikan shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari seluruh pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan penulis dengan penuh syukur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi.
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat Bapak **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.** selaku Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam mengakses layanan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kepada **Fadya Risqita Wulandari** terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penulis. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan materi kepada penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, penulis harap kita bisa terus bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
8. Sahabat dan teman seperjuangan penulis, **Muhammad Ilham Akbari, Ahmad Ikram, Ikhwanoor Hidayatullah, Rahmad Maulana, M. Tristan Sandiyudha, Nanda, Freddy Pradana Saputra, M. Iqbal Dwi Saputra, M. Rafif Madani, Edon, Yunnas Prasetya Andara, M. Ahsanul Hakim, Ahmad Sifa, M Zainul Fuad. Religius Yandra. Maulana Ilmi. Achmad Naufal** yang selalu setia menjadi teman diskusi dan bercanda penulis saat lelah, selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik dalam bentuk moril maupun materil hingga selesainya penulisan

skripsi ini. Semoga kalian menjadi orang-orang sukses dan hebat di jalannya masing-masing;

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
10. Terakhir, untuk penulis sendiri, yang mungkin belum sehebat orang lain tapi penulis bangga penulis tetap berusaha, mungkin hanya penulis satu-satunya yang tahu sudah berjuang apa penulis untuk hidup, karena itu penulis ingin sedikit memberikan apresiasi untuk diri penulis sendiri, terima kasih sudah bertahan disini, penulis bangga untuk setiap langkah kecil yang dilakukan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemasalahan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga teraKabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 22 Desember 2023

Muhammad Khairadhi

2010211110018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Internet.....	14
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	15
C. Konten.....	23
D. Pornografi	24
E. Kecerdasan Buatan.....	25
BAB III PEMBAHASAN.....	27

A. Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Pornografi Menggunakan Kecerdasan Buatan	27
B. Pidanaan Pelaku Pidana Pembuatan Pornografi Menggunakan Kecerdasan Buatan.....	41
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
RIWAYAT HIDUP	61



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pornografi

